PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. Jogugu Zakaria no 01
B A N G G A I 94791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.02.0/DIKBUDPORA-BALUT/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK NEGERI 2 BANGGAI"
KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Formal;
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabuapeten Banggai Laut;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
5. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TK NEGERI 2 BANGGAI.

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga : TK NEGERI 2 BANGGAI
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK_KANAK (TK)
Alamat : Desa Pasir Putih Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai laut

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2029

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai
Pada Tanggal 07 Juli 2025

KEPALA DINAS

JENI MANYUNYA, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 199303 1 008